



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 104 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BUPATI BANGKA,

Mengingat : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, instansi yang memerlukan tanah dapat melakukan pengadaan tanah langsung yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar kepada pihak yang berhak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Daerah Tingkat Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 5 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka.
6. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
7. Pengadaan Tanah Skala Kecil, yang selanjutnya disebut Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dengan luas tidak lebih dari 5

8. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil, yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Pengadaan Tanah adalah Tim melaksanakan kegiatan pengadaan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dengan luas tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
9. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
10. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
11. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
12. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.
13. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
14. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Pengadaan Tanah, terdiri dari :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. penyerahan hasil.

Pasal 3

Pengadaan Tanah diselenggarakan dalam rangka pembangunan antara lain :

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;

- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

BAB III PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang memerlukan tanah harus menyusun dokumen perencanaan Pengadaan Tanah.
- (2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat paling sedikit :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang wilayah Daerah;
 - c. letak tanah;
 - d. luas tanah yang dibutuhkan;
 - e. gambaran umum status tanah;
 - f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - h. perkiraan nilai tanah; dan
 - i. rencana penganggaran.
- (3) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memerlukan tanah.
- (4) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanahan di Daerah untuk dilakukan verifikasi.
- (5) Hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila lengkap akan diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

BAB V PELAKSANAAN Bagian Kesatu Tim Pelaksana

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilakukan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah beserta bangunan dan tanaman beserta benda-benda lain di atasnya;

- b. menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanam tumbuh dan/atau benda-benda lain di atasnya;
 - c. melaksanakan musyawarah dengan Pihak Yang Berhak dan Perangkat Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besaran ganti rugi;
 - d. melakukan pelaksanaan penyerahan Ganti Kerugian kepada Pihak Yang Berhak; dan
 - e. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian Pengadaan tanah kepada Bupati, apabila tidak tercapainya kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Pelaksana Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanahan di Daerah.
- (4) Selain sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat dibentuk Tim survey lapangan sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah selaku ketua;
- b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka selaku wakil Ketua;
- c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanahan selaku sekretaris;
- d. Kepala Perangkat Daerah yang memerlukan tanah selaku anggota;
- e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah selaku anggota;
- f. Pejabat struktural Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanahan di Daerah selaku anggota;
- g. Pejabat struktural Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka yang membidangi urusan pengadaan tanah selaku anggota;
- h. Pejabat struktural Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka yang membidangi urusan pendaftaran tanah selaku anggota;
- i. Camat setempat selaku anggota; dan
- j. Kepala Desa/Lurah setempat selaku anggota.

Bagian Kedua

Tahap Pelaksanaan

Pasal 7

Tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi kegiatan :

- a. penyerahan persetujuan dan dokumen perencanaan;
- b. inventarisasi dan identifikasi;
- c. penilaian Ganti Kerugian;
- d. musyawarah penetapan Ganti Kerugian
- e. pemberian Ganti Kerugian; dan
- f. pelepasan Objek Pengadaan Tanah.

Paragraf 1
Penyerahan Persetujuan dan Dokumen Perencanaan
Pasal 8

Penyerahan persetujuan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memerlukan tanah kepada Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil.

Paragraf 2
Iventarisasi dan identifikasi
Pasal 9

- (1) Iventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi kegiatan :
 - a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
 - b. pengumpulan data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
- (2) Pengukuran dan pemetaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka dan dituangkan dalam peta bidang tanah.
- (3) Hasil pengumpulan data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam daftar nominatif yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah.
- (4) Peta bidang dan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara hasil inventarisasi dan identifikasi.
- (5) Peta bidang tanah dan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan di kantor desa/kelurahan dan lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah tertentu baik yang sudah atau belum terdaftar sebagai Objek Pengadaan Tanah dan tidak dapat lagi difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, maka bidang tanah tersebut diukur utuh dan dipetakan secara utuh dan diberikan Ganti Kerugian atas dasar permintaan Pihak Yang Berhak.
- (2) Atas dasar permintaan Pihak Yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan bahwa sisa tanah tidak dapat lagi digunakan sesuai peruntukan dan penggunaannya, Perangkat Daerah yang memerlukan tanah memberikan Ganti Kerugian.

Pasal 11

Hasil inventarisasi dan identifikasi yang telah diumumkan dan tidak ada keberatan/sanggahan menjadi dasar penentuan Pihak Yang Berhak mendapatkan Ganti Kerugian.

Paragraf 3
Penilaian Ganti Kerugian

Pasal 12

- (1) Penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan oleh Penilai.
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

- (3) Berdasarkan hasil pengadaan barang/jasa Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanahan menetapkan Penilai.

Pasal 13

Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi :

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Pasal 14

Hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menjadi dasar dilaksanakannya musyawarah atau penyampaian hasil penilaian.

Paragraf 4

Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

Pasal 15

- (1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada Pihak Yang Berhak untuk menetapkan jenis dan besarnya Ganti Rugi.
- (3) Undangan musyawarah penetapan Ganti Kerugian disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan musyawarah dimaksud.
- (4) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan jumlah Pihak Yang Berhak, dan apabila tidak ada kesepakatan maka musyawarah dapat dilakukan paling banyak 3 (dua) kali.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan Pihak Yang Berhak atau Kuasanya.

Pasal 16

Dalam hal Pihak yang Berhak tidak dapat hadir, dapat diwakilkan oleh Kuasanya dengan menyertakan Surat Kuasa.

Pasal 17

Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka harus mencari lokasi pengganti atau memutuskan untuk tidak melaksanakan kegiatan.

Paragraf 5
Pemberian Ganti Kerugian

Pasal 18

- (1) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan melalui Pembayaran Langsung dari rekening kas Daerah kepada rekening Pihak yang Berhak, atau pemindah bukuan dari rekening Bendahara Perangkat Daerah yang memerlukan tanah kepada rekening Pihak Yang Berhak.
- (2) Dalam hal Pihak yang Berhak belum melunasi kewajiban pembayaran pajak, dapat dilunasi dari uang ganti rugi.
- (3) Pelunasan pembayaran pajak dari uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Surat Pernyataan menerima pembayaran kewajiban pajak dari uang ganti rugi yang ditandatangani oleh Pihak Yang Berhak.

Pasal 19

- (1) Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak Yang Berhak berdasarkan Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), dalam bentuk :
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak.
- (2) Pada saat pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak Yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib :
 - a. melakukan pelepasan hak; dan
 - b. menyerahkan asli bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Tim Pelaksana.
- (3) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak Yang Berhak.

Pasal 20

- (1) Pihak Yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan tanah yang diserahkan.
- (2) Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Perangkat Daerah yang memerlukan tanah menjadi tanggung jawab Pihak Yang Berhak menerima Ganti Kerugian.

Paragraf 6
Pelepasan Objek Pengadaan Tanah

Pasal 21

Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi :

- a. pelepasan Objek Pengadaan Tanah dilakukan di hadapan Tim Pelaksana dan dilaksanakan bersamaan pada saat pemberian Ganti Kerugian;
- b. pelepasan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat pelepasan hak sesuai hak yang dilepaskan;
- c. pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertakan dengan

- d. pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah dibuat Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang ditandatangani oleh Pihak Yang Berhak di hadapan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil.

BAB VI PENYERAHAN HASIL

Pasal 22

- (1) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Perangkat Daerah yang memerlukan tanah setelah:
 - a. pemberian ganti kerugian kepada pihak berhak dan pelepasan hak telah dilaksanakan; dan/atau
 - b. pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri.
- (2) Perangkat Daerah yang memerlukan tanah dapat memulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Perangkat Daerah yang memerlukan tanah wajib melakukan pendaftaran tanah/persertifikatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah proses Pengadaan Tanah selesai namun terlebih dahulu tanah dimaksud sudah tercatat dan dinyatakan sebagai aset Pemerintah Daerah.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 24

- (1) Penganggaran Pengadaan Tanah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
- (2) Alokasi anggaran Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya Ganti Kerugian, biaya operasional dan biaya pendukung meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penyerahan hasil.
- (3) Anggaran Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan biaya Ganti Kerugian di anggarkan pada Perangkat Daerah yang memerlukan tanah; dan
 - b. biaya operasional dan biaya pendukung dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanahan.
- (4) Besaran biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Dokumen administrasi Pengadaan Tanah meliputi :

- c. Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah; dan
 - d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Tanah.
- (2) Format dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pengadaan Tanah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dilaksanakan sampai dengan selesai dalam Tahun Anggaran berjalan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 110

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 104 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN TANAH
SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

A. PETA BIDANG TANAH

BERITA ACARA HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DATA
FISIK PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN
PEMANFAATAN TANAH
(Peta Bidang Tanah)

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun , Ketua Tim Survey telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang berjumlah bidang dan lembar peta, terkait dengan Pengadaan Tanah

Inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah ini meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, dengan rekam kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
Ketua Tim Pelaksana

Cap/ttd

Yang Menyerahkan,
Ketua Tim Survey

cap/ttd

B. DAFTAR NOMINATIF

BERITA ACARA HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DATA
PIHAK YANG BERHAK DAN OBJEK PENGADAAN TANAH
(Daftar Nominatif)
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun Ketua Tim Survey telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang berjumlah bidang, terkait dengan Pengadaan Tanah (*nama kegiatan pengadaan tanah*).

Inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah ini kegiatan pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang terletak di:

Desa/Kelurahan:
a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....

Desa/Kelurahan:
a.,
b.,
c.....dst.
Kecamatan.....dst.

Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Tim Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Yang menyerahkan,
Tim Survey
Ketua

Cap dan ttd.

Cap dan ttd.

.....
NIP

.....
NIP

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 104 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN TANAH
SKALA KECIL BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

BERITA ACARA KESEPAKATAN
MUSYAWARAH PENETAPAN GANTI KERUGIAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan musyawarah bentuk Ganti Kerugian Pengadaan tanah (nama kegiatan pengadaan tanah) yang berlokasi di:

- 1. Desa /Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

- 2. Desa /Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

3. dst

antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah, dengan hasil sebagai berikut: I.

PIHAK YANG SETUJU

Bentuk Ganti Kerugian

- a. Uang, sebanyak orang, nama dan besarnya nilai ganti kerugian seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- b. Tanah pengganti, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai tanah pengganti seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- c. Permukiman kembali, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai permukiman kembali seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- d. Kepemilikan saham, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai kepemilikan saham seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- e. Bentuk lain berupa, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai, seperti tersebut dalam daftar terlampir.

II. PIHAK YANG TIDAK SETUJU

Bentuk Ganti Kerugian

- a. Uang, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- b. Tanah pengganti, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- c. Permukiman kembali, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- d. Kepemilikan saham, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir.
- e. Bentuk lain berupa, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai, seperti tersebut dalam daftar terlampir.

III. PIHAK YANG TIDAK HADIR DAN TIDAK MEMBERIKAN KUASA

No.	Nama	No. Urut	Alamat	Letak Tanah	Luas	Ket.
1						
2						
3						
dst.						

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No Urut	PIHAK YANG BERHAK		Bentuk Ganti Kerugian	PELAKSANA PENGADAAN TANAH
	Yang setuju	Yang tidak setuju		
1.	ttd nama	ttd nama		Ketua ttd nama
2.	ttd nama	ttd nama		Sekretaris ttd nama
3.	ttd nama	ttd nama		Anggota ttd nama
4.	ttd nama	ttd nama		Anggota ttd nama
dst.				

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 104 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN TANAH
SKALA KECIL BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

BERITA ACARA
DAFTAR PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....) Pengadaan Tanah
..... yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:
- a.
b.
c.dst.
Kecamatan.....
2. Desa/Kelurahan:
- a.
b.
c.dst.
Kecamatan.....dst.

telah melepaskan segala hak dan kepentingan atas bidang tanah dengan menyerahkan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Lokasi dan Luas Tanah yang di Lepaskan	No. Dan Tanggal Berita Acara Pelepasan Hak	Bukti Penguasaan/ Kepemilikan	Ket.
1						
2						
dst.						

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana PengadaanTanah
Ketua

Cap dan ttd.

.....
NIP.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULIKAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 104 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN TANAH
SKALA KECIL BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....) Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:
- a.,
 - b.,
 - c.dst.
- Kecamatan.....

2. Desa/Kelurahan:
- a.,
 - b.,
 - c.dst.
- Kecamatan.....dst.

dengan ini menyerahkan hasil pengadaan tanah berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah kepada (*Instansi yang memerlukan tanah*) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Perangkat Daerah Yang
Memerlukan Tanah

Yang menyerahkan,
Tim Pelaksana Pengadaan
Tanah
Ketua

Cap dan ttd.

Cap dan ttd.

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

